




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	PT.004/OT.210/F2.J/01/2021
TGL. PEMBUATAN	04 Januari 2010
TGL. REVISI	04 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSU, MP NIP. 196512261991031001
NAMA SOP	<b>PENYABITAN RUMPUT PAKAN TERNAK</b>
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
1. UU No.41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 2. Permentan No.65/Kpts/OT.140/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan 3. Permentan No. 119/Permentan/OT.140/10/2014 Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya	1. Mempunyai keahlian dalam penyabitan rumput 2. Mampu menjaga kondisi bekerja dalam berbagai kondisi (panas/hujan) 3. Mampu memikul beban rumput dalam satuan ikatan
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
1. SOP Produksi semen beku 2. SOP Penyimpanan HPT 3. SOP Pengolahan lahan kebun rumput	Catatan jumlah panen minimal setiap hari, ATK, papan tulis gantung, timbangan, sabit, alat angkut/truk
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
1. Petugas dianjurkan untuk dapat diasuransikan 2. Kecelakaan kerja akibat alat tajam dan resiko lalulintas karena letak kebun rumput yang jauh dari tempat penyimpanan HPT	1. Laporan panen harian 2. Catatan jenis HPT yang dipanen